



PUTUSAN

Nomor 0719/Pdt.G/2018/PA Kdi.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kendari yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara :

Penggugat, umur tahun, Agama Islam, Pendidikan XXXXX, Pekerjaan XXXXX, bertempat tinggal XXXXX, Kecamatan Kadia, Kota Kendari, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

melawan

Tergugat, umur 35 tahun, Agama Islam, Pendidikan XXXXX, Pekerjaan XXXXX, bertempat tinggal XXXXX, Kecamatan Wua-wua, Kota Kendari, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari surat-surat perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 19 Oktober 2018 telah mengajukan gugatan cerai yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kendari, Nomor 0719/Pdt.G/2018/PA Kdi., tanggal 22 Oktober 2018 dengan uraian/alasan-alasan sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang sah, telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 26 November 2010 dan telah dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Puuwatu sebagaimana Kutipan Akta Nikah XXXXX;
2. Bahwa setelah menikah Pengugat dan Tergugat hidup rukun bersama sebagaimana layaknya suami istri dengan baik dan memilih untuk tinggal bersama, semula bertempat tinggal XXXXX;

Haaman 1 dari 14 hlm, Putusan Nomor 0719/Pdt.G/2018/PA Kdi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa selama pernikahan antara Penggugat dan Tergugat telah berhubungan sebagaimana layaknya suami istri (ba'da dukhul) dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak, bernama: XXXXX;
4. Bahwa anak yang namanya tersebut diatas tinggal bersama Penggugat;
5. Bahwa sejak bulan Desember 2011, kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis yang mengakibatkan terus menerus terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Terjadi pertengkaran yang disebabkan karena :
 - 5.1. Tergugat tidak memberikan nafkah lahir dan bathin kepada Penggugat sejak bulan Juni 2018 hingga saat ini;
 - 5.2. Penggugat merasa tertekan kepada Tergugat dan keluarga Tergugat;
 - 5.3. Ibu dari Tergugat sering menganiaya anak dari Penggugat (di cubit di bagian paha dan pipi sampai biru-biru);
 - 5.4. Antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran;
 - 5.5. Tergugat sering melakukan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) kepada Penggugat dengan cara memukul badan Penggugat sehingga menimbulkan memar;
 - 5.6. Tergugat sering mengusir Penggugat dari rumah;
 - 5.7. Keluarga dari Tergugat sering ikut campur dalam urusan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat;
 - 5.8. Tergugat sudah berulang kali memiliki hubungan dengan Wanita Idaman Lain (WIL) dan terakhir di ketahui bernama XXXXX;
 - 5.9. Antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada kecocokan dan sudah sepakat untuk bercerai;
6. Bahwa puncak keretakan hubungan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tersebut terjadi kurang lebih pada bulan Juni 2018, yang akibatnya antara Penggugat dan Tergugat **telah berpisah** tempat tinggal sampai sekarang, dan yang meninggalkan rumah adalah Penggugat;

Haaman 2 dari 14 hlm, Putusan Nomor 0719/Pdt.G/2018/PA Kdi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa pihak keluarga Penggugat dan Tergugat sudah sering berupaya untuk menasehati dan merukunkan kembali rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;
8. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat lagi dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan warahmah sudah sulit dipertahankan lagi dan karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan jalan terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat;
9. Bahwa demi menjaga pertumbuhan dan perkembangan anak dari hasil perkawinan antara Penggugat dan Tergugat, maka hak asuh anak yang namanya tersebut pada poin 3 (tiga) layak ditetapkan kepada Penggugat dengan alasan sebagai berikut:
 - 9.1. XXXXX;
 - 9.2. Anak tersebut masih sangat membutuhkan kasih sayang dari ibunya yakni Penggugat;
 - 9.3. Tergugat kurang memperhatikan pertumbuhan dan perkembangan anak tersebut;
10. Bahwa dengan alasan-alasan yang telah dikemukakan oleh Penggugat sebelumnya, maka selayaknya hak asuh anak ditetapkan kepada Penggugat demi kelangsungan kehidupan anak tersebut;
11. Penggugat bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan alasan / dali-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kendari untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi, sebagai berikut:

PRIMER :

1. Mengabulkan Gugatan Pengugat;

Haaman 3 dari 14 hlm, Putusan Nomor 0719/Pdt.G/2018/PA Kdi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan Talak Satu Ba'in Sughra Tergugat XXXXX terhadap Penggugat XXXXX di depan sidang Pengadilan Agama Kendari;
3. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan anak yang bernama XXXXX untuk di pelihara dan di asuh oleh Penggugat;
4. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDER :

Atau apabila Pengadilan Agama Cq. Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari sidang yang ditentukan, Penggugat telah menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap atau menyuruh orang lain menghadap sebagai kuasanya, meskipun telah dipanggil dengan resmi dan patut berdasarkan relaas panggilan tertanggal 25 Oktober 2018 dan relaas panggilan tanggal 2 November 2018, sedang tidak hadirnya itu bukan disebabkan sesuatu halangan yang sah menurut hukum;

Bahwa majelis hakim telah berupaya menasihati Penggugat agar mau membatalkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil, dan Penggugat menyatakan tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, meskipun telah dipanggil dengan resmi dan patut, kemudian pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan membacakan gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Puuwatu, Kota Kendari XXXXX yang bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya serta diberi kode P;

Bahwa selain alat bukti tertulis tersebut, Penggugat mengajukan pula bukti berupa dua orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya masing-masing sebagai berikut :

Saksi I : XXXXX, umur 25 tahun, Agama Islam, telah menerangkan :

Haaman 4 dari 14 hlm, Putusan Nomor 0719/Pdt.G/2018/PA Kdi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal Penggugat karena adik kandung saksi, sedangkan Tergugat adalah ipar / suami Penggugat, menikah pada tanggal 12 September 2007;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat XXXXX;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai satu orang anak, sekarang di bawah pengasuhan Penggugat;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun sebagaimana layaknya suami istri, sekarang tidak rukun lagi;
- Bahwa saksi mengetahui, antara Penggugat dan Tergugat mulai tidak rukun sejak tahun 2011 dan puncaknya pada bulan Juni tahun 2018;
- Bahwa pada bulan Juni tahun 2018, Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, dan tidak saling memperdulikan lagi sampai sekarang;
- Bahwa penyebab tidak rukunnya adalah karena Tergugat sering menganiaya badan Penggugat sampai memar, Tergugat mengusir Pengugat dari rumah, keluarga Tergugat ikut campur dalam urusan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, Tergugat mempunyai wanita idaman lain yang bernama XXXXX, sehingga terjadi pertengkaran yang terus menerus;
- Bahwa saksi sering menyaksikan secara langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa Penggugat merasa tertekan kepa Tergugat dan keluarga Tergugat;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada kecocokkan lagi;
- Bahwa Penggugat mempunyai perangai dan akhlak yang baik, tidak pernah dijatuhi hukuman pidana dan dapat mengurus serta mendidik anaknya dengan baik dan bertanggung jawab;

Haaman 5 dari 14 hlm, Putusan Nomor 0719/Pdt.G/2018/PA Kdi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak Penggugat dan Tergugat bernama, Dendi Praja Herdiansyah Salili, lahir di Kendari tanggal 27 September 2011, selama ini di bawah pengasuhan Penggugat;

Saksi II : XXXXX, umur 36 tahun, Agama Islam, telah menerangkan :

- Bahwa saksi kenal Penggugat karena adik kandung saksi, sedangkan Tergugat adalah ipar / suami Penggugat, menikah pada tanggal 12 September 2007;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal XXXXX;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai satu orang anak, sekarang di bawah pengasuhan Penggugat;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun sebagaimana layaknya suami istri, sekarang tidak rukun lagi;
- Bahwa saksi mengetahui, antara Penggugat dan Tergugat mulai tidak rukun sejak tahun 2011 dan puncaknya pada bulan Juni tahun 2018;
- Bahwa pada bulan Juni tahun 2018, Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, dan tidak saling memperdulikan lagi sampai sekarang;
- Bahwa penyebab tidak rukunnya adalah karena Tergugat sering menganiaya badan Penggugat sampai memar, Tergugat mengusir Pengugat dari rumah, keluarga Tergugat ikut campur dalam urusan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, Tergugat mempunyai wanita idaman lain yang bernama XXXXX, sehingga terjadi pertengkaran yang terus menerus;
- Bahwa saksi sering menyaksikan secara langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa Penggugat merasa tertekan kepaas Tergugat dan keluarga Tergugat;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada kecocokan lagi;

Haaman 6 dari 14 hlm, Putusan Nomor 0719/Pdt.G/2018/PA Kdi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat mempunyai perangai dan akhlak yang baik, tidak pernah dijatuhi hukuman pidana dan dapat mengurus serta mendidik anaknya dengan baik dan bertanggung jawab;
- Bahwa anak Penggugat dan Tergugat bernama, XXXXX, selama ini di bawah pengasuhan Penggugat;
- Bahwa Penggugat dalam persidangan sudah dinasihati untuk rukun dengan Tergugat namun tidak berhasil, dan telah menunjukkan tekadnya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa selanjutnya Penggugat telah mengajukan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat dan mohon adanya putusan ;

Bahwa untuk ringkasnya uraian putusan ini, maka selengkapnya ditunjuk kepada hal ihwal sebagaimana terurai di dalam berita acara sidang perkara ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di muka;

Menimbang, bahwa Tergugat telah nyata tidak pernah datang menghadap atau menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, meskipun telah dipanggil dengan resmi dan patut, sedang tidak datangnya itu bukan disebabkan sesuatu halangan yang sah menurut hukum, oleh karenanya Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini tidak dapat dilakukan mediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap, namun demikian dengan didasarkan pada ketentuan Pasal 154 ayat 1 R.Bg. dan Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, majelis hakim telah berupaya untuk memberi saran dan nasihat kepada Penggugat agar dapat mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah terjadinya perselisihan dalam rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat yang disebabkan oleh Tergugat yang telah bercinta dengan perempuan lain dan sekarang telah mengawini perempuan tersebut secara siri

Haaman 7 dari 14 hlm, Putusan Nomor 0719/Pdt.G/2018/PA Kdi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan tinggal bersama dengan perempuan tersebut, sudah berpisah sejak bulan Juni 2016 sampai sekarang tidak saling memperdulikan lagi;

Menimbang, bahwa meskipun pada prinsipnya ketidak hadirannya Tergugat di Persidangan dapat dipandang sebagai suatu pengakuan, namun karena perkara ini menyangkut sengketa keluarga, maka secara *lex specialis* Penggugat tetap harus dibebani pembuktian;

Menimbang, bahwa selain itu dengan didasarkan pada ketentuan Pasal 149 ayat 1 R.Bg. yaitu bahwa putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis hakim membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk itu Penggugat di depan persidangan telah mengajukan alat bukti tertulis berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat yang telah diberi kode P. serta dua orang saksi masing-masing bernama, XXXXX, keduanya telah memberikan keterangan di bawah sumpah;

Menimbang, bahwa bukti P tersebut adalah merupakan akta outentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut telah menjelaskan tentang adanya hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri sah yang menikah di Kecamatan Puuwatu, Kota Kendari, pada tanggal 19 Mei 2011, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, serta mempunyai kekuatan hukum yang sempurna dan mengikat sebagaimana diatur dalam Pasal 285 R.Bg.;

Menimbang, bahwa kedua saksi Penggugat tersebut, telah nyata sudah dewasa dan di depan persidangan telah mengangkat sumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka (4) R.Bg. dan Pasal 1911 KUHPerdara;

Menimbang, bahwa kedua saksi Penggugat tersebut, secara terpisah telah menerangkan adanya peristiwa-peristiwa yang terjadi di dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang diketahui dan dilihat sendiri oleh saksi bahwa awalnya Penggugat dan Tergugat rukun, namun sejak tahun 2011 antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah rukun lagi dan puncak kekisruhan rumah tangga Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Juni

Haaman 8 dari 14 hlm, Putusan Nomor 0719/Pdt.G/2018/PA Kdi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2018, Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal karena Tergugat telah menikahi perempuan lain secara siri;

Menimbang, bahwa keterangan saksi tersebut telah nyata bersesuaian antara satu dengan lainnya dan mendukung dalil-dalil Penggugat serta sangat relevan dengan posita gugatan Penggugat pada poin 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 dan 10, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana yang diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian serta pembuktian tersebut di atas, majelis hakim telah menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah, menikah di Kecamatan Puuwatu, Kota Kendari tanggal 19 Mei 2011;
- bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun, namun sejak tahun 2011 karena Tergugat sering melakukan kekerasan fisik kepada Penggugat sehingga menimbulkan memar di badannya, mengusir Penggugat dari rumah kediaman bersama, keluarga Tergugat sering ikut campur dalam urusan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, Tergugat mempunyai wanita idaman lain bernama Fia Bahrawi;
- bahwa puncak kekisruhan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yaitu terjadi pada bulan Juni 2018, di mana Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, disebabkan karena Tergugat telah mengusir Penggugat, berpisah tempat tinggal sampai sekarang tidak saling memperdulikan lagi;
- bahwa di dalam persidangan Penggugat telah menunjukkan sikap dan tekadnya untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut di atas, maka telah terbukti bahwa sejak tahun 2011, antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan secara terus menerus karena Tergugat sering melakukan kekerasan fisik terhadap Penggugat sehingga badan Penggugat, keluarga Tergugat ikut campur dalam urusan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, Tergugat sering bercinta dengan perempuan lain dan terakhir tergugat bercinta dengan perempuan nama, Fia Bahrawi, dan pada bulan Juni 2018, Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal karena Tergugat mengusir Penggugat dari rumah kediaman bersama, sampai sekarang tidak saling memperdulikan

Haaman 9 dari 14 hlm, Putusan Nomor 0719/Pdt.G/2018/PA Kdi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lagi, sehingga hak dan kewajiban suami istri sebagaimana yang disyariatkan dalam perkawinan sudah tidak dapat terlaksana sebagaimana mestinya;

Menimbang, bahwa perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga tidak selamanya identik dengan terjadinya percekocokan mulut atau terjadi keributan, akan tetapi perselisihan dalam rumah tangga dapat dilihat apabila antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak sejalan dan sudah tidak saling mencintai antara satu sama lainnya atau salah satu pihak sudah berusaha menjauhi pihak lainnya dengan mengawini perempuan lain secara siri dan tinggal bersama dengan perempuan tersebut, sehingga nampak salah satu pihak tidak mempunyai keinginan lagi untuk tetap bersatu dalam mempertahankan rumah tangganya;

Menimbang, bahwa dalam kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut, kemudian diikuti keinginan kuat dari salah satu pihak untuk bercerai dan telah didasarkan pada bukti yang cukup untuk itu, maka hal tersebut menunjukkan bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut telah pecah, sehingga apabila dipaksakan untuk mempertahankannya maka diduga hal tersebut akan menimbulkan *mafsadat* yang lebih besar dari pada maslahatnya, padahal menolak *mafsadat* lebih utama dari pada mencapai maslahatnya sebagaimana kaidah fikih yang diambil alih oleh majelis hakim dalam pertimbangan ini berbunyi :

درألما سد مقدم على جلب المصالح

Artinya: Menolak kerusakan harus didahulukan dari pada menarik kemaslahatan

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam adalah untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, namun pada kenyataannya rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana telah diuraikan di atas bahwa apa yang menjadi tujuan perkawinan tersebut sudah sangat sulit diwujudkan lagi, oleh karena itu perceraian adalah merupakan jalan terbaik agar Penggugat terlepas dari perselisihan dan penderitaan;

Menimbang, bahwa dengan merujuk pada Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal, 17 Maret 1999 Nomor 237/K/ AG/1998 yang
Haaman 10 dari 14 hlm, Putusan Nomor 0719/Pdt.G/2018/PA Kdi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengandung abstrak hukum, bahwa berselisih, cekcok, hidup berpisah rumah, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, hal itu adalah merupakan fakta hukum yang cukup untuk alasan dalam suatu perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, majelis hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat tersebut telah memenuhi alasan-alasan perceraian sebagaimana maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam dan oleh karenanya gugatan Penggugat a quo dinyatakan beralasan dan tidak melawan hukum sehingga majelis hakim sepakat untuk mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek dengan menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat terhadap Penggugat sebagaimana yang ditetapkan dalam Pasal 119 ayat 2 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam;

Mengingat pula dalil Nas yang berbunyi :

وإن يتفرقا يغن الله كلا من سعته وكان الله واسعا
حكيما

Artinya :*Dan jika keduanya bercerai, maka Allah akan memberikan kecukupan masing-masing atas (karuniaNya) dan Allah Maha Luas karuniaNya lagi Maha Bijaksana;*(Surah An Nisa ayat 130);

Menimbang, bahwa posita 9 gugatan Penggugat memohon kepada Pengadilan agar anak Penggugat dan Tergugat bernama, Dendi Praja Herdiansyah Salili, lahir di Kendari tanggal 27 September 2011, berada di bawah pemeliharaan Penggugat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan permintaan pemeliharaan kedua orang anak oleh Penggugat, apakah tidak terhalang menurut Pasal 105 (a) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa apabila mengacu pada keterangan saksi-saksi Penggugat tersebut, maka dapat disimpulkan ternyata tidak terdapat adanya kasus-kasus yang dapat menggugurkan hak Penggugat tersebut untuk mengasuh dan memelihara anaknya tersebut oleh karena itu Majelis Hakim memandang layak untuk menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak

Haaman 11 dari 14 hlm, Putusan Nomor 0719/Pdt.G/2018/PA Kdi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hadhanah terhadap kedua anaknya tersebut di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena ternyata kedua orang anak Penggugat dan Tergugat tersebut, yaitu XXXXX lahir di Kendari tanggal 27 September 2011 belum mumayyiz (masih di bawah umur), maka secara hukum berada dalam hak ibunya berdasarkan ketentuan Pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa untuk adanya kepastian hukum tentang penetapan hak hadhanah tersebut, maka dipandang perlu memerintahkan kepada Tergugat untuk menyerahkan anak tersebut kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka gugatan hadhanah tersebut patut dikabulkan;

Dengan mengingat Hadis Rasulullah Saw. :

عن ابن شبيب عن أبيه عن جدو عبد الله بن عمر عُبْدُ
الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما ، أَنَّ امْرَأَةً قَالَتْ : يَا رَسُولَ
اللهِ إِنَّ ابْنِي هَذَا كَانَ بَطْنِي لَهُ وَعَاءٌ . وَتَدْيِي لَهُ سِقَاءً وَجَجْرِي لَهُ
جِوَاءٌ ' وَإِنَّ أَبَاهُ طَلَّقَنِي وَأَرَادَ أَنْ يَنْزِعَهُ مِنِّي ' فَقَالَ لَهَا رَسُولُ اللهِ
صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْتِ أَحَقُّ بِهِ مَالَمْ تَنْكِحِي

Artinya : Diriwayatkan dari Amr bin Syu'aib dengan menukil dari ayahnya, dari kakeknya bahwa ada seorang wanita yang mengadu kepada Rasulullah saw. "Wahai Rasulullah, anak ini dulu pernah menjadikan perutku sebagai wadahnya, payudaraku sebagai sumber minumnya dan kamarku sebagai rumahnya. Kini ayahnya telah bercerai dengan aku dan ingin merampasnya dariku." Rasulullah saw, bersabda kepada wanita ini "Kamu lebih berhak terhadapnya selama kamu belum menikah lagi". (hasan HR Abu Daud, Ahmad dan Al-Baihaqi).

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat 1 Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, dan Pasal 91 A Undang-Undang No. 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang No 7 Tahun 1989, maka seluruh biaya yang ditimbulkan perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 serta segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan dalil syar'i yang bersangkutan dengan perkara ini;

Haaman 12 dari 14 hlm, Putusan Nomor 0719/Pdt.G/2018/PA Kdi.



MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat XXXXX terhadap Penggugat XXXXX;
4. Menetapkan anak bernama, XXXXX di bahwa pemeliharaan Penggugat;
5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 301.000,- (tiga ratus satu ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Kendari yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 8 November 2018 M. bertepatan dengan tanggal 1 Rabiul Awal 1440 H. oleh kami Dr.H.Mudjahid,S.H.,M.H sebagai ketua majelis, Drs. Muslim, M.H dan Drs. Ihsan sebagai hakim-hakim Anggota serta diucapkan oleh ketua majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para hakim anggota serta Abdul Mukti Jasri Saleh,S.H., sebagai panitera pengganti dan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis

ttd

Dr.H.Mudjahid,S.H.,M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

ttd

Drs. Muslim, M.H.

ttd

Drs. Ihsan

Panitera Pengganti

ttd

Abdul Mukti Jasri Saleh,S.H.

Haaman 13 dari 14 hlm, Putusan Nomor 0719/Pdt.G/2018/PA Kdi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

-	Pendaftaran	: Rp	30.000,-
-	Biaya proses	: Rp	50.000,-
-	Panggilan	: Rp	219.000
-	Redaksi	: Rp	5.000,-
-	Meterai	: Rp	6.000,-
	Jumlah	: Rp	310.000,- (tiga ratus sepuluh ribu rupiah).

Salinan Putusan
Sesuai dengan Aslinya
Panitera Pengadilan Agama Kendari,

Drs. Rahmading, M.H.

Haaman 14 dari 14 hlm, Putusan Nomor 0719/Pdt.G/2018/PA Kdi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)